



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tata Bin Tama**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sukamahi RT.11 RW.05 Desa Bunihayu Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sng., tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pen.Pid/2020/PN Sng., tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TATA Bin TAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - kabel sensor warna kuning sisa pembakaran yang ditemukan di TKP pembakaran kabel;
 - Tempat kabel yang terbuat dari besi warna putih (tray) dengan panjang 3,5 meter;
 - Potongan kabel sensor kereta warna hitam dengan panjang 90 cm yang bertuliskan www.com.order No. W744010 (AC4002) EPDM;
(dikembalikan kepada PT PRN);
 - 1 (satu) buah golok beserta sarungnya bergagang kayu;
(dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan oleh karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **TATA BIN TAMA** bersama dengan saksi **YAYA SUHAYA Bin AMAT (Alm)** (*berkas terpisah*), sdr. Rian (dpo) dan sdr. Amin (dpo) pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020, bertempat di Trek Metro Kapsul Plant 6 PT. PRN Kampung Engkel Desa Bunihayu Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak diambil itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wib pada saat terdakwa sedang berjalan kaki bertemu dengan saksi Yaya Suhaya Bin Amat (Alm) (*berkas terpisah*), lalu saksi Yaya Suhaya Bin Amat (Alm) mengajak terdakwa kerumahnya, dan ketika terdakwa sudah sampai di rumah saksi Yaya Suhaya Bin Amat (Alm) sudah ada sdr. Rian (dpo) dan sdr. Amin (dpo), kemudian sdr. Rian (dpo) dan sdr. Amin (dpo) mengajak terdakwa dan saksi Yaya Suhaya Bin Amat (Alm) untuk mengambil kabel listrik yang ada di Trek Metro Kapsul Area Plant 6 (enam) PT. PRN, setelah itu terdakwa, saksi Yaya Suhaya Bin Amat (Alm), sdr. Rian (dpo) dan sdr. Amin (dpo) mempersiapkan alat-alat yang akan dibawa berupa 1 (satu) buah karung plastik warna putih, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah karung dan kunci pembuka baud/mur. Selanjutnya sekira pukul 24.00 wib terdakwa, saksi Yaya Suhaya Bin Amat (Alm), sdr. Rian (dpo) dan sdr. Amin (dpo) berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi PT. PRN dan sesampainya di lokasi PT. PRN, terdakwa, saksi Yaya Suhaya Bin Amat (Alm), sdr. Rian (dpo) dan sdr. Amin (dpo) masuk ke lokasi plant 6 (enam) melewati pohon-pohon dan kebun bambu, lalu setelah berada di lokasi Plant 6 (enam) berjalan ke arah Trek Metro Kapsul, kemudian sdr. Amin (dpo) langsung memotong kabel listrik dengan menggunakan gunting yang berada didalam mesin genset sampai dengan panel listrik sepanjang 200 (dua ratus) meter, sdr. Rian (dpo) membuka lalu mengambil 2 (dua) buah Accu genset yang ada didalam mesin genset, sedangkan saksi Yaya Suhaya Bin Amat (Alm) mengambil kabel sensor dengan cara merusak penutup kabel sensor (trek) terlebih dahulu, yang didalamnya ada 2 (dua) kabel warna hitam dan kuning, setelah kabel tersebut terbuka lalu saksi Yaya Suhaya Bin Amat (Alm) memotong kedua kabel sensor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah golok, kemudian saksi Yaya Suhaya Bin Amat (Alm) berjalan ke arah barat untuk membuka lagi penutup kabel (trek) dan setelah terbuka saksi Yaya Suhaya Bin Amat (Alm) memotong kabel sensor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah golok, kemudian terdakwa menarik 2 (dua) kabel sensor yang sudah dipotong oleh saksi Yaya Suhaya Bin Amat (Alm) tersebut sambil digulung lalu dimasukkan kedalam karung plastik warna putih dan dilakukan secara bergantian dengan saksi Yaya Suhaya Bin Amat (Alm) sampai kabel sensor sepanjang 270 (dua ratus tujuh puluh) meter bisa diambil dan dimasukkan kedalam karung tersebut. Selanjutnya setelah berhasil mengambil kabel listrik dengan panjang 200 (dua ratus) meter, kabel sensor metro kapsul warna hitam dan kuning dengan panjang 270 (dua ratus tujuh puluh) meter dan 2 (dua) buah Accu Genset terdakwa bersama dengan saksi Yaya Suhaya Bin Amat (Alm), sdr. Rian (dpo) dan sdr. Amin (dpo) pergi ke rumah saksi Yaya Suhaya Bin Amat (Alm).

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yaya Suhaya Bin Amat (Alm), sdr. Rian (dpo) dan sdr. Amin (dpo) dalam mengambil kabel listrik dengan panjang 200 (dua ratus) meter, kabel sensor metro kapsul warna hitam dan kuning dengan panjang 270 (dua ratus tujuh puluh) meter dan 2 (dua) buah Accu Genset tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya yaitu PT. TREKKA sehingga PT. TREKKA mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.** -----

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendro Martono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi pencurian kabel listrik milik PT Perkasa Nusantara yang hilang pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 WIB;
 - Bahwa Saksi mendapat laporan dari sdr Deded sebagai Direktur Produksi di PT Perkasa Nusantara bahwa telah terjadi pencurian kabel listrik sepanjang 200 meter dan kabel sensor sepanjang 270 meter serta Accu Jenset 2 (dua) buah milik PT Perkasa Nusantara yang beralamat di Desa Bunihayu, Kec. Jalancagak Kab. Subang;
 - Bahwa saksi melihat ke tempat kejadian perkara bersama polisi dan menemukan sebagian berceceran kabel yang sudah terbuka dan dibakar;
 - Bahwa Kabel tersebut disimpan di area lokasi kantor PT Perkasa Nusantara;
 - Bahwa pagar PT Perkasa Nusantara tanahnya labil dan di perkirakan tanahnya longsor sehingga terdakwa bisa masuk dibawah pagar tersebut;
 - Bahwa Kabel yang diambil para terdakwa kabelnya kecil dan beratnya diperkirakan 25 Kg;
 - Bahwa kerugian seluruhnya diperkirakan Rp. 125.000.000,- karena kabel tersebut tidak ada diindonesia dan harus dibeli di luar negeri;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah, bahwa accu bukan terdakwa yang mengambil melainkan teman terdakwa Amin dan Rian (DPO);
2. Saksi **Agus Sapri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi pencurian kabel listrik milik PT. Perkasa Nusantara yang hilang pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 WIB;
 - Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 WIB sedang tugas malam di PT Perkasa Nusantara plat 6 telah kehilangan kabel listrik sepanjang 200 meter dan kabel sensor sepanjang 270 meter. Kemudian saksi melaporkan kepada sdr Deded sebagai Direktur Produksi di PT Perkasa Nusantara yang beralamat di Desa Bunihayu, Kec. Jalancagak;
 - Bahwa saksi menemukan sebagian berceceran kabel yang sudah terbuka dan dibakar;
 - Bahwa Kabel tersebut disimpan di area lokasi kantor PT Perkasa Nusantara;
 - Bahwa pagar PT Perkasa Nusantara tanahnya labil dan di perkirakan tanahnya longsor sehingga terdakwa bisa masuk dibawah pagar tersebut;

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan akhirnya diketahui para terdakwa ini pernah kerja di PLN dan mengetahui cara memotong kabel;
 - Bahwa Kabel yang diambil para terdakwa kabelnya kecil dan beratnya diperkirakan 25 Kg;
 - Bahwa kerugian seluruhnya diperkirakan Rp. 125.000.000,- karena kabel tersebut tidak ada diindonesia dan harus dbeli diluar negeri;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah, bahwa accu bukan terdakwa yang mengambil melainkan teman terdakwa Amin dan Rian (DPO);
3. Saksi **Deded Suhendar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 08.00 WIB, mendapat laporan dari Security PT Perkasa Nusantara bahwa di trek Monorel Metro Kapsul yang berada di plant 6 telah terjadi pencurian kabel listrik sepanjang 200 meter dan kabel sensor sepanjang 270 meter. Kemudian saksi langsung lapor kepada Hedri selaku Direktur Utama PT Perkasa Nusantara yang beralamat di Kp. Engkel Ds. Bunihayu Jalancagak;
 - Bahwa saksi menemukan sebagian berceceran kabel yang sudah terbuka dan dibakar;
 - Bahwa Kabel tersebut disimpan di area lokasi kantor PT Perkasa Nusantara;
 - Bahwa pagar PT Perkasa Nusantara tanahnya labil dan di perkirakan tanahnya longsor sehingga terdakwa bisa masuk dibawah pagar tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan akhirnya diketahui para terdakwa ini pernah kerja di PLN dan mengetahui cara memotong kabel;
 - Bahwa Kabel yang diambil para terdakwa kabelnya kecil dan beratnya diperkirakan 25 Kg;
 - Bahwa kerugian seluruhnya diperkirakan Rp. 125.000.000, karena kabel tersebut tidak ada diindonesia dan harus dbeli diluar negeri;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah, bahwa Accu bukan terdakwa yang mengambil melainkan teman terdakwa Amin dan Rian (DPO);
4. Saksi **Dimas Widyanto bin Dedi Sutomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 12.00 WIB, saksi bersama anggota lainnya yang bernama Ipda Karsa dan Aipda Karlan telah menangkap Terdakwa di Kp. Sukamahi Rt.11 Rw.05 Desa. Bunihayu Kec. Jalancagak Kab. Subang;
 - Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian kabel listri dan kabel sensor di PT PRN yang beralamat di Kp. Engkel Ds. Bunihayu Jalancagak;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. Yaya, Sdr. Rian dan Sdr. Amin;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Sdr. Yaya di daerah Lembang pada hari Selasa 11 Agustus 2020;
- Bahwa Sdr. Yaya mengakui telah melakukan pencurian kabel listrik dan kabel sensor milik PT PRN bersama-sama dengan Sdr. Rian dan Sdr. Amin;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Yaya Suhaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa pergi kerumah Saksi dan di rumah Saksi sudah ada sdr. Rian dan sdr. Amin (DPO) sedang merencanakan pengambilan kabel listrik dan kabel sensor yang berada di Trek Metro Kapsul Area Plant 6 (enam) PT. PRN di Bunihayu;
- Bahwa Saksi mengajak terdakwa sdr. Rian dan sdr. Amin (DPO) melakukan pencurian kabel di PT PRN pada malam hari itu juga;
- Bahwa Saksi menyiapkan 1 (satu) buah golok dan terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah karung plastik warna putih, sdr Amin menyiapkan gunting dan 1 (satu) buah karung sedangkan sdr. Rian menyiapkan pembuka kunci baud/mur.
- Bahwa sekira jam 24.00 Wib semuanya berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi PT. PRN. Kemudian hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 01.00 Wib, saksi masuk ke dalam lokasi PT. PRN, setelah semuanya berada didalam lokasi sdr. Amin langsung memotong kabel listrik menggunakan gunting yang berada didalam mesin jenset sampai dengan panel listrik sepanjang 200 meter sedangkan sdr. Rian mengambil 2 (dua) buah Accu. setelah itu saksi memotong kabel sensor dengan menggunakan golok, kemudian kabel tersebut ditarik dan digulung oleh terdakwa dan kemudian dimasukan ke dalam 2 (dua) buah karung yang sudah disiapkan kabel listrik sepanjang 200 meter dan kabel sensor sepanjang 270 meter. Dan sdr Rian membawa 2 (dua) buah Accu kemudian barang barang tersebut dibawa ke belakang rumah saksi;
- Bahwa barang barang berupa kabel dibawa ke kebun untuk dibakar dan setelah kulit kabel terbuka lalu kabel dalamnya saksi jual kepada sdr. Eem dengan harga Rp. 400.000,-;
- Bahwa saksi mendapatkan uang Rp. 200.000,- dan terdakwa Rp. 200.000,- sedangkan untuk penjualan Accu saksi tidak mengetahuinya karena dibawa oleh sdr Rian dan sdr. Amin;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Sektor Jalandag Subang;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian kabel listrik 200 meter, kabel sensor 270 meter dan 2 (dua) buah Accu pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB di PT. PRN Desa Bunihayu Kec. Jalandag Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Yaya Suhaya, sdr. Rian (DPO) dan sdr. Amin (DPO) yang sebelumnya telah melakukan perencanaan terlebih dahulu di rumah Sdr Yaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan para pelaku lainnya sekira pukul 24.00 WIB berjalan kaki menuju lokasi PT. PRN masuk dari sisi selatan Plant 6 dengan melewati pepohonan dan kebun bambu, setelah berada di Plant 6 Terdakwa dan para pelaku berjalan ke arah trek metro kapsul lalu Sdr. Amin memotong kabel listrik yang ada di dalam mesin genset menggunakan gunting sampai dengan panel listrik sepanjang 200 meter;
- Bahwa Sdr. Rian membuka 2 (dua) buah accu yang ada didalam genset;
- Bahwa Sdr. Yaya membuka paksa penutup kabel yang didalamnya ada 2 kabel sensor warna hitam dan kuning lalu memotong kabel tersebut menggunakan golok;
- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan kabel-kabel sensor sepanjang 270 meter tersebut ke dalam karung plastik warna putih;
- Bahwa barang-barang curian tersebut kemudian disimpan dibelakang rumah Sdr. Yaya;
- Bahwa kabel listrik dan sensor tersebut dibakar untuk diambil tembanya Terdakwa lalu dijual Sdr. Yaya ke Sdr. Eem dengan harga Rp. 400.000,-;
- Bahwa benar dari uang hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang Rp. 200.000,- , sdr Yaya Suhaya Rp. 200.000 sedangkan untuk penjualan Accu Terdakwa tidak mengetahuinya karena dibawa oleh sdr Rian dan sdr. Amin untuk dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kabel sensor warna kuning sisa pembakaran yang ditemukan di TKP pembakaran kabel;
2. Tempat kabel yang terbuat dari besi warna putih (Tray) dengan panjang 3,5 Meter;
3. Potongan Kabel Sensor Kereta warna hitam dengan panjang 90 cm yang bertulisan www.ifm.com-order No. E744010 (AC4002) EPDM;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebilah golok dengan gagang kayu berukuran panjang 40 cm beserta sarungnya terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian kabel listrik 200 meter, kabel sensor 270 meter dan 2 (dua) buah Accu pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB di PT. Perkakas Rekadaya Nusantara (PT. PRN) yang beralamat di Kp. Engkel, Desa Bunihayu, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa benar kabel listrik 200 meter, kabel sensor 270 meter dan 2 (dua) buah Accu adalah milik dari PT. TREKKA yang beralamat kantor di Komplek Sentrasari Mall Blok B.2. No. 45 Jl. Dok Prof. Surya Sumantri, Sukajadi – Bandung;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Yaya Suhaya, sdr. Rian (DPO) dan sdr. Amin (DPO) melakukan pertemuan di rumah Saksi Yaya pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 20.00 WIB untuk merencanakan dan mempersiapkan pencurian kabel di dalam areal PT. PRN tersebut;
- Bahwa benar benar Terdakwa bersama Saksi Yaya Suhaya, sdr. Rian (DPO) dan sdr. Amin (DPO) masuk dari sisi selatan Plant 6 dengan melewati pepohonan dan kebun bambu, setelah berada di Plant 6 Terdakwa dan para pelaku berjalan ke arah trek metro kapsul lalu Sdr. Amin (DPO) memotong kabel listrik yang ada di dalam mesin genset menggunakan gunting sampai dengan panel listrik sepanjang 200 meter;
- Bahwa benar Sdr. Rian membuka 2 (dua) buah accu yang ada didalam genset menggunakan pembuka mur/baut yang telah dipersiapkan;
- Bahwa Saksi Yaya membuka paksa penutup kabel yang didalamnya ada 2 kabel sensor warna hitam dan kuning lalu memotong kabel sensor sepanjang 270 meter tersebut menggunakan golok yang kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih;
- Bahwa benar barang-barang hasil curian disimpan dibelakang rumah Sdr. Yaya;
- Bahwa benar kabel listrik dan sensor tersebut dibakar untuk diambil tembaganya lalu dijual Sdr. Yaya ke Sdr. Eem dengan harga Rp400.000,00;
- Bahwa benar dari uang hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Saksi Yaya Suhaya mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN.Sng.



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan berupa dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Benda Yang Sebagian atau Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Menguasai Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa kata “Barang Siapa” dalam perumusan delik merujuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Tama bin Tama dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan kepadanya dan apabila terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barang siapa harus dipertimbangkan bersama dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana berikut;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Benda Yang Sebagian atau Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘mengambil suatu benda’ disini adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” mengandung makna bahwa benda yang diambil tersebut adalah benda yang ada pemiliknya bukan benda yang dalam keadaan ‘*res nelliis*’ (benda atau barang yang memang tidak dimiliki oleh seseorang, contohnya: ikan yang ada di laut, burung yang ada di hutan) dan ‘*res derelictae*’ (benda atau barang yang semula dimiliki oleh orang lain, tetapi orang itu kemudian melepaskan haknya atas barang itu, misalnya: barang yang dibuang di tempat sampah);

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN.Sng.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta persidangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian kabel listrik 200 meter, kabel sensor 270 meter dan 2 (dua) buah Accu pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB di PT. Perkakas Rekadaya Nusantara (PT. PRN) yang beralamat di Kp. Engkel, Desa Bunihayu, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa benar kabel listrik 200 meter, kabel sensor 270 meter dan 2 (dua) buah Accu adalah milik dari PT. TREKKA yang beralamat kantor di Komplek Sentrasari Mall Blok B.2. No. 45 Jl. Dok Prof. Surya Sumantri, Sukajadi – Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa benda-benda yang diambil Terdakwa adalah benda milik perusahaan dalam hal ini PT. TREKKA yang beralamat kantor di Komplek Sentrasari Mall Blok B.2. No. 45 Jl. Dok Prof. Surya Sumantri, Sukajadi – Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguasai Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum”, hal ini identik dengan kesengajaan yang bersifat tujuan.

Menimbang, bahwa mengenai wujud perbuatan menguasai barang ini bisa bermacam-macam, yaitu seperti: menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa penguasaan benda tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum dalam arti selain bertentangan dengan hukum yang berlaku juga bertentangan dengan kewajiban hukum dan/atau hak seseorang serta bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa dan para pelaku pencurian sebelumnya telah memiliki niat hal mana diwujudkan dengan adanya perbuatan permulaan sampai dengan pelaksanaan dimana dimulai dari pertemuan antara Terdakwa dengan para pelaku di rumah Saksi Yaya pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 20.00 WIB lalu Terdakwa bersama dengan para pelaku mempersiapkan golok dan karung yang ditujukan dan digunakan untuk memperlancar pelaksanaan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para pelaku masuk ke dalam areal PT. PRN tidak melalui jalan masuk dan tanpa meminta ijin petugas/penjaga akan tetapi melalui jalan yang tidak diketahui oleh petugas/penjaga yaitu melalui sisi

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan Plant 6 PT. PRN dengan melewati pepohonan dan kebun bambu, setelah berada di Plant 6 Terdakwa dan para pelaku berjalan ke arah trek metro kapsul, untuk melakukan aksi pencurian yang telah direncanakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para pelaku tersebut berhasil membawa kabel listrik 200 meter, kabel sensor 270 meter dan 2 (dua) buah Accu adalah milik dari PT. TREKKA, lalu menjualnya tanpa izin dari PT. TREKKA dan mengambil keuntungan dari hasil penjualan kabel dan accu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah memiliki niat sebelumnya untuk menguasai benda milik orang lain dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHP memberikan pengertian waktu malam adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa selain mengenai waktu unsur ini juga mengenai tempat dimana pelaku melakukan perbuatannya, yang bersifat alternatif apakah dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan mensyaratkan mengenai keberadaan pelaku yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yaya, Sdr. Rian dan Sdr. Amin (DPO) setelah melakukan perencanaan pencurian sebagaimana telah diuraikan di atas, lalu Terdakwa bersama dengan para pelaku masuk ke dalam areal PT. PRN pada sekira jam 01.00 WIB malam hari untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu mencakup pengertian dalam pasal 55 KUHP maupun pasal 56 KUHP sehingga sebesar apapun peranan dari masing-masing pelaku dipandang sama tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Yaya Suhaya, sdr. Rian (DPO) dan sdr. Amin (DPO) melakukan pertemuan di rumah Saksi Yaya pada hari sabtu

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 20.00 WIB untuk merencanakan dan mempersiapkan pencurian kabel di dalam areal PT. PRN tersebut;

- Bahwa benar benar Terdakwa bersama Saksi Yaya Suhaya, sdr. Rian (DPO) dan sdr. Amin (DPO) masuk dari sisi selatan Plant 6 dengan melewati pepohonan dan kebun bambu, setelah berada di Plant 6 Terdakwa dan para pelaku berjalan ke arah trek metro kapsul lalu Sdr. Amin (DPO) memotong kabel listrik yang ada di dalam mesin genset menggunakan gunting sampai dengan panel listrik sepanjang 200 meter;
- Bahwa benar Sdr. Rian membuka 2 (dua) buah accu yang ada didalam genset menggunakan pembuka mur/baut yang telah dipersiapkan;
- Bahwa Saksi Yaya membuka paksa penutup kabel yang didalamnya ada 2 kabel sensor warna hitam dan kuning lalu memotong kabel sensor sepanjang 270 meter tersebut menggunakan golok yang kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah jelas dan pasti bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa dapat terwujud karena adanya kerjasama yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yaya, Sdr. Rian dan Sdr. Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kelima ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 KUHP oleh karena barang bukti yang disita dalam perkara ini dan diperlihatkan dipersidangan berupa:

- Kabel sensor warna kuning sisa pembakaran yang ditemukan di TKP pembakaran kabel;
- Tempat kabel yang terbuat dari besi warna putih (Tray) dengan panjang 3,5 Meter;
- Potongan Kabel Sensor Kereta warna hitam dengan panjang 90 cm yang bertulisan www.ifm.com-order No. E744010 (AC4002) EPDM;

yang seluruhnya adalah milik PT. TREKKA sebagai yang berhak maka akan dikembalikan kepada PT TREKKA beralamat kantor di Komplek Sentrasari Mall Blok B.2. No. 45 Jl. Dok Prof. Surya Sumantri, Sukajadi – Bandung, melalui Saksi Hendro Martono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sebilah golok dengan gagang kayu berukuran panjang 40 cm beserta sarungnya terbuat dari kayu warna coklat, yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengganggu keamanan dan ketentraman di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi korban PT. TREKKA karena merusak sistem peralatan secara keseluruhan yang nilainya lebih besar dari barang yang diambil;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Tata Bin Tama** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Kabel sensor warna kuning sisa pembakaran yang ditemukan di TKP pembakaran kabel;
- Tempat kabel yang terbuat dari besi warna putih (Tray) dengan panjang 3,5 Meter;
- Potongan Kabel Sensor Kereta warna hitam dengan panjang 90 cm yang bertulisan www.ifm.com-order No. E744010 (AC4002) EPDM;

Dikembalikan kepada kepada PT TREKKA beralamat kantor di Komplek Sentrasari Mall Blok B.2. No. 45 Jl. Dok Prof. Surya Sumantri, Sukajadi – Bandung, melalui Saksi Hendro Martono

- Sebilah golok dengan gagang kayu berukuran panjang 40 cm beserta sarungnya terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Kamis, 12 November 2020, oleh, Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aliya Yustitia Sagala, S.H., dan Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subarman Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Yeni Trisnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual dari Lapas Subang.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aliya Yustitia Sagala, S.H.,

Subiar Teguh Wijaya, S.H.,

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H.,
Pengganti,

Subarman

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN.Sng.